



PUTUSAN

Nomor 699/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RUT CRISTINA PANBILA, Lahir di Surabaya, Umur 45 tahun / tanggal 30

Desember 1974, jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perum Graha Sedati Mas
(Swan Regency), Jalan Anggrek Blok A No. 34,
Kelurahan Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pieter Talaway, SH., CN., MBA.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Pieter Talaway & Associates**" beralamat di Jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya, Email: Pietertalaway&associates@yahoo.com berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Online tanggal 17 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

ALEXANDER GIOVANNY, Lahir di Surabaya, Umur 39 tahun/ tanggal 25 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipta Menanggal Blok 14/14 F, RT. 005, RW. 005, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya-JATIM, Sekarang di Jalan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 699/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Wisata Perumahan Juanda Cluster No. 12, RT.

63, RW. 09, Pabean, Sedati - Sidoarjo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRA SASMITA, S.H.**, dan **BAGUS HARIYONO, S.H.**, Para Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum beralamat di Jalan Comal No. 29 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 31 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 2 Januari 2010 di Gereja G.P.I.B JEMAAT HOSEA, yang dicatatkan tanggal 26 Juli 2011 pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-28072011-0008 tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 699/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai tempat terjadi perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat terjadinya perceraian untuk mencatat/mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2021 dan putusan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak, Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Sda. Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2021.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 699/PDT/2021/PT SBY



Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya tidak setuju dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai dasar mengajukan permohonan banding ini dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 78/Pdt.G/2021/PN Sda., tertanggal 31 Agustus 2021 dan **mengadili sendiri :**
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;



Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 31 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 31 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 serta Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 699/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Sda, tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal **5 November 2021** yang terdiri dari **Robert Simorangkir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, S.H.**, dan **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Budiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arthur Hangewa, S.H.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiono, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 699/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)